



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 945/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Siti Juleha als Mimih Binti Hadi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/ 27 Pebruari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Muara Bahari Rt001 Rw 012 No. 18 Kelurahan Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejari Jakarta Utara sejak tanggal 29 April 2020 sampai tanggal 7 Juni 2020 ;
3. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai tanggal 7 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai tanggal 25 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2020 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya: KASIMIN SH., dkk. dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:945/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR, tanggal: 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.Terdakwa Siti Juleha als Mimih Binti Hadi ;

Hal 1 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.945/Pen.Pid/2020/PN.JKT.UTR, tanggal: 21 Juli 2020 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Zainal Dwi Abidin SH., No:Reg.Perk. PDM-444/JKT.UT/2020 tanggal 14 Juli 2020, terhadap Terdakwa: Siti Juleha als Mimih Binti Hadi ;

- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 Reg.Perk.No:PDM-444/JKTUT/2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Juleha binti Hadi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Juleha binti Hadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.0000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barangb buktii berupa :

- 3 (tiga) plastik klip bening yang bersisi 19 Paket sabu-sabu.
- 1 (satu) pucuk senjata apa rakitan.
- 1 (satu) Hp merk Oppo warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih dengan plat nomor B 1503 FP berserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi (Ommy Uranawati)

Hal 2 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang diajukan oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: bahwa Penasehat Hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atau Replik secara lisan yaitu tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Pembelanya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perk.PDM-444/JKT.UT/07/2018 Tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SITI JULEHA Als MIMIH Binti HADI**, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Benyamin Sueb Kel Pademangan Timur Kec Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual ,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 10.00 Wib ABDUL AZIZ memberitahukan kepada terdakwa SITI JULEHA Als MIMIH Binti HADI bahwa kurir yang bernama SIDIK memberitahukan dengan mengirim pesan melalui HP merk OPPO milik terdakwa "JALAN, JALAN BULAK LPG SINDUR" yang Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada AZIZ untuk menyewa mobil dan tidak lama kemudian AZIZ datang dengan mengendarai mobil Toyota Sien tawarna Putih dengan No Polisi B 1503 FP beserta dengan ANGEL ADITYO BAKASKORO Bin BEJO RANYONO (dilakukan penuntutan terpisah) pergi bertiga menuju Bogor untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan dalam perjalanan ABDUL AZIZ mengatakan kepada

Hal 3 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL ADITYO BAKASKORO akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketsabu- sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan mengambil sabu-sabu dan setelah sampai di Gunung Sindur Bogor terdakwa, ANGEL ADITYO dan ABDUL AZIZ mengambil 3 plastik sedang berisi Narkotika sabu-sabu dan ditaruh di dalam ban serep yang Selanjutnya menuju kembali ketanjung Priuk dan pada saat sampai di Tol Gedung Panjang mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, ANGEL ADITYO dan ABDUL AZIZ diberhentikan oleh saksi RESTU SETYAWAN berserta Tim dari Polres Metro Jakarta Timur dan dilakukan pengeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, ANGEL ADITYO dan ABDUL AZIZ ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabu-sabu di dalam ban serep dengan berat Netto 2, 0367 gram yang Selanjutnya terdakwa di bawa kePolres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I** tidak memiliki iijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1081/2020/PF berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SITI JULEHA Als MIMIH Binti HADI**, pada hari Senintanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Benyamin Sueb Kel Pademangan Timur Kec Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Hal 4 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 10.00 Wib ABDUL AZIZ memberitahukan kepada terdakwa SITI JULEHA Als MIMIH Binti HADI bahwa kurir yang bernama SIDIK memberitahukan dengan mengirim pesan melalui HP merk OPPO milik terdakwa "JALAN, JALAN BULAK LPG SINDUR " yang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada AZIZ untuk menyewa mobil dan tidak lama kemudian AZIZ datang dengan mengendarai mobil Toyota Sien tawarna Putih dengan No Polisi B 1503 FP beserta dengan ANGEL ADITYO BAKASKORO Bin BEJO RANYONO (dilakukan penuntutan terpisah) pergibertigamenuju Bogor untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan dalam perjalanan ABDUL AZIZ mengatakan kepada ANGEL ADITYO BAKASKORO akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu- sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan mengambil sabu-sabu dan setelah sampai di Gunung Sindur Bogor terdakwa, ANGEL ADITYO dan ABDUL AZIZ mengambil 3 plastik sedang berisi Narkotika sabu-sabu dan ditaruh di dalam ban serep yang selanjutnya menuju kembali ketanjung Priuk dan pada saat sampai di Tol Gedung Panjang mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, ANGEL ADITYO dan ABDUL AZIZ diberhentikan oleh saksi RESTU SETYAWAN berserta Tim dari Polres Metro Jakarta Timur dan dilakukan penggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, ANGEL ADITYO dan ABDUL AZIZ ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabu-sabu di dalam ban serep dengan berat Netto 2, 0367 gram yang Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1081/2020/PF berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 5 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa setelah mendengar pendapat penasehat hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi atau sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, RESTU SETYAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Arman Dhana dan Nukhdi Pramudo terhadap terdakwa Angel Adityo Bagaskara bin Bejo Ranono pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 17.30 Wib berempat di Jl Raya Benyamin Sueb Kel Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin sekitar jam 10.00o Wib Abdul Aziz memberitahukan kepada Siti Juleha alias Mimih binti Hadi, bahwa kurir yang bernama Sidik memberitahukan dengan mengirim pesanan melalui HP merk OPPO milik Terdakwa "JALAN, JALAN BULAK LPG SINDUR" yang Selanjutnya Siti Juleha mengatakan kepada Aziz datang dengan mengendarai mobil Toyota Sienta warna putih berserta dengan terdakwa Angel Adityo pergi bertiga menuju Bogor untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan dalam perjalanan Abdul Aziz mengatakan kepada terdakwa Angel akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan mengambil sabu dan setelah sampai di Gunung Sindur Bogor Siti Juleha, Angel dan Abdul Aziz mengambil 3 (tiga) plastik sedang berisi Narkotika sabu-sabu dan ditaruh didalam ban serep mobil, yang selanjutnya menuju Jakarta Timur, namun Terdakwa bersama dengan Siti Juleha dan Abdul Aziz berusaha melarikan diri menuju Jl. Benyamin Sueb dan Terdakwa dapat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Angel Adityo dan Abdul Aziz ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabu-sabu didalam ban serep dengan berat Netto 2,0367 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narokotika jenis shabu;

Hal 6 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. ARMAN DHANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Arman Dhana dan Nukhdi Pramudo terhadap terdakwa Angel Adityo Bagaskara bin Bejo Ranono pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 17.30 Wib berempat di Jl Raya Benyamin Sueb Kel Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin sekitar jam 10.00o Wib Abdul Aziz memberitahukan kepada Siti Juleha alias Mimih binti Hadi, bahwa kurir yang bernama Sidik memberitahukan dengan mengirim pesan melalui HP merk OPPO milik Terdakwa "JALAN, JALAN BULAK LPG SINDUR" yang Selanjutnya Siti Juleha mengatakan kepada Aziz datang dengan mengendarai mobil Toyota Sienta warna putih berserta dengan terdakwa Angel Adityo pergi bertiga menuju Bogor untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan dalam perjalanan Abdul Aziz mengatakan kepada terdakwa Angel akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan mengambil sabu dan setelah sampai di Gunung Sindur Bogor Siti Juleha, Angel dan Abdul Aziz mengambil 3 (tiga) plastik sedang berisi Narkotika sabu-sabu dan ditaruh didalam ban serep mobil, yang selanjutnya menuju Jakarta Timur, namun Terdakwa bersama dengan Siti Juleha dan Abdul Aziz berusaha melarikan diri menuju Jl. Benyamin Sueb dan Terdakwa dapat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Angel Adityo dan Abdul Aziz ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabu-sabu didalam ban serep dengan berat Netto 2,0367 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narokotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3. ANGEL ADITYO BAGASKARA bin BEJO RANYANO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;

Hal 7 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Arman Dhana dan Nukhdi Pramudo terhadap terdakwa Angel Adityo Bagaskara bin Bejo Ranono pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 17.30 Wib berempat di Jl Raya Benyamin Sueb Kel Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin sekitar jam 10.00o Wib Abdul Aziz memberitahukan kepada Siti Juleha alias Mimih binti Hadi, bahwa kurir yang bernama Sidik memberitahukan dengan mengirim pesanan melalui HP merk OPPO milik Terdakwa "JALAN, JALAN BULAK LPG SINDUR" yang Selanjutnya Siti Juleha mengatakan kepada Aziz datang dengan mengendarai mobil Toyota Sienta warna putih berserta dengan terdakwa Angel Adityo pergi bertiga menuju Bogor untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan dalam perjalanan Abdul Aziz mengatakan kepada terdakwa Angel akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan mengambil sabu dan setelah sampai di Gunung Sindur Bogor Siti Juleha, Angel dan Abdul Aziz mengambil 3 (tiga) plastik sedang berisi Narkotika sabu-sabu dan ditaruh didalam ban serep mobil, yang selanjutnya menuju Jakarta Timur, namun Terdakwa bersama dengan Siti Juleha dan Abdul Aziz berusaha melarikan diri menuju Jl. Benyamin Sueb dan Terdakwa dapat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Angel Adityo dan Abdul Aziz ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabu-sabu didalam ban serep dengan berat Netto 2,0367 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Keterangan terdakwa Siti Juleha binti Hadi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Arman Dhana dan Nukhdi Pramudo terhadap terdakwa Angel Adityo Bagaskara bin Bejo Ranono pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 17.30 Wib berempat di Jl Raya Benyamin Sueb Kel Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin sekitar jam 10.00o Wib Abdul Aziz memberitahukan kepada Siti Juleha alias Mimih binti Hadi, bahwa kurir yang bernama Sidik memberitahukan dengan mengirim pesanan melalui HP merk OPPO milik Terdakwa "JALAN, JALAN BULAK LPG SINDUR" yang Selanjutnya Siti Juleha mengatakan kepada Aziz datang dengan mengendarai mobil Toyota

Hal 8 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sienta warna putih berserta dengan terdakwa Angel Adityo pergi bertiga menuju Bogor untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan dalam perjalanan Abdul Aziz mengatakan kepada terdakwa Angel akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan mengambil sabu dan setelah sampai di Gunung Sindur Bogor Siti Juleha, Angel dan Abdul Aziz mengambil 3 (tiga) plastik sedang berisi Narkotika sabu-sabu dan ditaruh didakam ban serep mobil, yang selanjutnya menuju Jakarta Timur, namun Terdakwa bersama dengan Siti Juleha dan Abdul Aziz berusaha melarikan diri menuju Jl. Benyamin Sueb dan Terdakwa dapat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Angel Adityo dan Abdul Aziz ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabu-sabu didalam ban serep dengan berat Netto 2,0367 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika tidak ada ijin ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa menyatakan bahwa keterangannya dalam BAP sudah benar dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Hasil Pemeriksaan LabKrim terhadap barang bukti maka Majelis Hakim akan memilih pembuktian terhadap Dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur 1. Barang siapa ;

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Unsur 3 telah melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;

Unsur 4 Narkotika Golongan I ;

Unsur 1: Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukan kepda manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban.
- Bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang

Hal 9 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Siti Juleha binti Hadi identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikian unsur 1 telah terbukti;

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang syah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan perbuatan tersebut telah dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang mana dalam perkara ini telah diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti ;

Unsur 3 telah melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Arman Dhana dan Nukhdi Pramudo terhadap terdakwa Angel Adityo Bagaskara bin Bejo Ranono pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 17.30 Wib berempat di Jl Raya Benyamin Sueb Kel Pademangan Jakarta Utara ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin sekitar jam 10.00o Wib Abdul Aziz memberitahukan kepada Siti Juleha alias Mimih binti Hadi, bahwa kurir yang bernama Sidik memberitahukan dengan mengirim pesanan melalui HP merk OPPO milik Terdakwa "JALAN, JALAN BULAK LPG SINDUR" yang Selanjutnya Siti Juleha mengatakan kepada Aziz datang dengan mengendarai mobil Toyota

Hal 10 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sienta warna putih berserta dengan terdakwa Angel Adityo pergi bertiga menuju Bogor untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan dalam perjalanan Abdul Aziz mengatakan kepada terdakwa Angel akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan mengambil sabu dan setelah sampai di Gunung Sindur Bogor Siti Juleha, Angel dan Abdul Aziz mengambil 3 (tiga) plastik sedang berisi Narkotika sabu-sabu dan ditaruh didakam ban serep mobil, yang selanjutnya menuju Jakarta Timur, namun Terdakwa bersama dengan Siti Juleha dan Abdul Aziz berusaha melarikan diri menuju Jl. Benyamin Sueb dan Terdakwa dapat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Angel Adityo dan Abdul Aziz ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabu-sabu didalam ban serep dengan berat Netto 2,0367 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narokotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Dakwaan ketiga telah terbukti secara syah dan meyakinkan, dengan demikian telah terbukti menurut hukum Terdakwa melakukan tindak pidana membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yaitu dalam bentuk kristal/shabu, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan demikian Dakwaan Kedua tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula Uraian Pembelaan atau Pleidoi dari Pembela atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda, yang mana apabila denda tidak dibayar harus pula diganti dengan pidana penjara selama waktu yang ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 11 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009, dan segala ketentuan undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siti Juleha als Mimih binti Hadi terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara Jual beli Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Siti Juleha als Mimih binti Hadi selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi 19 paket sabu-sabu.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan.
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna Gold
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih dengan plat nomor B 1503 FP berserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi (OMMY IRANAWATI)

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Kami Rianto Adam Ponto, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Kami Sarwono, SH.,M.Hum., dan Dodong Iman Rusdani, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Zainal Dwi Ariananto,

Hal 12 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DODONG IMAN RUSDANI.SH.MH

LEBANUS SINURAT.SH.MH

Panitera Pengganti,

JUHRI, SH.

Hal 13 Put No.945/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)